



## **PERKEMBANGAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL DI DENPASAR - BALI (Pasca Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil -Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali)**

Wahyu Satria Wana Putra Wijaya\*, Agung Basuki Prasetyo, Triyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [wahyusatria2511@gmail.com](mailto:wahyusatria2511@gmail.com)

### **Abstrak**

Sistem waris adat di Indonesia mempunyai beberapa sistem pewarisan, karena sistem waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Berdasarkan hal tersebut, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda-beda. Salah satu sistem waris adat di Indonesia adalah sistem kewarisan yang terjadi di masyarakat patrilineal, dimana sistem pewarisan ini menarik garis keturunan ayah (anak laki-laki), seperti masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali. Masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali merupakan masyarakat hukum adat dengan sistem kekerabatannya adalah kekerabatan patrilineal, dimana masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali lebih mengutamakan anak laki-laki atau garis keturunan dari ayah. Seiring berjalannya waktu, dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali terjadi perkembangan dimana anak perempuan mendapat bagian harta kekayaan dari orang tuanya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*socio legal research*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun realitas yang terjadi dalam masyarakat.

Sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali pada prinsipnya mengantut atau tunduk pada sistem pewarisan yang bersumber pada agama Hindu, dimana lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki (*purusa*). Namun dengan dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Psamuhan Agung III MUDP Bali, terjadi perkembangan sistem pewarisan di masyarakat hukum adat Bali khususnya di Denpasar. Dalam keputusan tersebut memberikan kedudukan bagi anak perempuan untuk mempunyai hak waris dari orang tua atau pewarisnya. Namun di lapangan di masyarakat mengenai pewarisan, dikembalikan ke desa *kala patra*.

Kata Kunci : Hukum Waris Adat, Ahli Waris Perempuan dan Sistem Kekerabatan Patrilineal.

### **Abstract**

Many things about the uncertainty in the world, however, there is one certainty that surely faced by people in the world is the certainty that all human beings will be die. There are various legal implications as a result of a person's death, one of which is related to inheritance. Based on this, the public requires the existence of a rule that involves property that was abandoned after a member of the community dies, in this setting to set the inheritance law. Customary law became one of the laws used to regulate the division of property or inheritance occurring in Indonesian society. Indigenous people in Denpasar-Bali is the indigenous people and kinship system is patrilineal kinship, where the indigenous people in Denpasar-Bali prefers a man or lineage of the father. Over time, the indigenous people in Denpasar-Bali developments where daughters inherit wealth from their parents.

This research used juridical empirical approach (*socio legal research*). This approach is intended to perform an explanation for the problems studied along with the results obtained, both from the legal aspect and the reality of what happened in the community.



The inheritance system in indigenous people in Denpasar-Bali, principally used to inheritance system that originates in the Hindu religion, which prefers male lineages (purusa). However, with the legislation of the Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI /X /2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali, there is a development in the inheritance system of customary law communities, especially in Denpasar Bali. In those decisions notch for girls to have the right of inheritance from parents or heirs. But on the ground in society regarding inheritance, returned to the village *kala patra*.

Keywords : customary inheritance law , heiress and patrilineal kinship system

## I. PENDAHULUAN

Sistem waris adat di Indonesia mempunyai beberapa sistem pewarisan, karena sistem waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Berdasarkan hal tersebut, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda-beda. Salah satu sistem waris adat di Indonesia adalah sistem kewarisan yang terjadi di masyarakat patrilineal, dimana sistem pewarisan ini menarik garis keturunan ayah (anak laki-laki). Dalam hal ini kedudukan dan pengaruh anak laki-laki sangat besar dan kuat, seperti masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali.

Masyarakat hukum adat yang ada di Denpasar-Bali masih tunduk dan memegang teguh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali merupakan masyarakat hukum adat dengan sistem kekerabatannya adalah kekerabatan patrilineal, dimana masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali lebih mengutamakan anak laki-laki atau garis keturunan dari ayah. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal pewarisan di masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali jelas lebih

mengutamakan anak laki-laki atau garis keturunan dari ayah. Masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali sampai saat ini masih menerapkan tara cara atau proses pewarisan dengan mengutamakan anak laki-laki atau garis keturunan dari ayah sebagai ahli waris.

Seiring berjalannya waktu, dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali terjadi perkembangan dimana anak perempuan mendapat bagian harta kekayaan dari orang tuanya. Perkembangan tersebut di dasari oleh faktor-faktor pendidikan dan perkembangan zaman yang membuat pergerakan kaum wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, apalagi didukung dengan keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2015.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain ; Bagaimana kedudukan ahli waris perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal di Denpasar-Bali berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali ? dan Bagaimana pelaksanaan Keputusan



Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali ?

kepuustakaan dan dokumentasi, antara lain berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## II. METODE

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun, maka di dalam penulisan penelitian ini metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris (*socio legal research*). Dalam pendekatan yuridis, dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan yang diatur dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali. Sedangkan pendekatan empiris adalah untuk mengkaji pelaksanaan dan implikasi yang timbul, baik implikasi hukum maupun sosial pasca dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali.

Jenis dan sumber data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. *Data primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan, berupa hasil dari wawancara atau *interview*.
2. *Data sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui studi

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif secara taksonomis*. Artinya, data kualitatif yang berupa data primer diperoleh melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi ditelaah lebih rinci dan kemudian perhatian dipusatkan kepada masalah – masalah tertentu dengan terlebih dahulu memilih data yang diperoleh berdasarkan kategori permasalahan. Setelah itu, untuk kemudian dilakukan *editing* data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.<sup>2</sup> Pada analisis ini, fokus penelitian diarahkan pada masalah tertentu yang berguna dalam upaya menjelaskan fenomena perhatian atau fokus yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan untuk data yang diperoleh melalui studi kepuustakaan akan dianalisa sesuai jenis data yang diperoleh.

Teknik pengabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik *triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut.<sup>3</sup> Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengecekan terhadap sumber lainnya.

Teknik pengambilan kesimpulan digunakan untuk

<sup>1</sup> *Ibid.*, hlm.25.

<sup>2</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 43.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.65



menyimpulkan data-data yang diperoleh oleh penulis. Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan logika<sup>4</sup> berpikir ilmiah. Logika berpikir dibagi menjadi dua, yaitu; logika deduktif dan logika induktif. Logika berpikir yang digunakan oleh penulis untuk mengambil kesimpulan adalah logika induktif, dimana penulis mengambil kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta atau fenomena yang bersifat khusus untuk kemudian dirangkai menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman Bali untuk memberikan kedudukan terhadap perempuan (istri dan anak) antara lain:

1. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya*-nya (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan).
2. Anak kandung (perempuan) serta

anak angkat (perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya* orangtuanya.

3. Anak kandung (perempuan) serta anak angkat (perempuan) berhak atas harta *gunakaya* orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orangtuanya.
4. Anak yang berstatus *purusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana / ninggal kadaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *purusa*.
5. Anak yang *ninggal kadaton* penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) oleh orang tuanya dari harta *gunakaya* tanpa merugikan ahli waris.

<sup>4</sup> Logika adalah bahasa latin dari 'logos' atau 'mantiq' dalam bahasa Arab yang berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa keseharian sering terdengar ucapan: "argumentasinya logis" atau "alasanya logis" yang dimaksud dari perkataan tersebut adalah masuk akal.



Kedudukan perempuan yang dialami oleh istri dalam hal terjadi perceraian dan termasuk juga kedudukan anak-anaknya apabila di tinjau dari konsekuensi yuridis dari keputusan MUDP tersebut antara lain:

1. Setelah perceraian, pihak yang berstatus *pradana* (istri dalam perkawinan biasa atau suami dalam perkawinan *nyeburin*) kembali ke rumah asalnya dengan status *mulih daa* atau *mulih taruna* dan kembali melaksanakan *swadharna* berikut *swadikara*-nya di lingkungan keluarga asal, maka berhak memperoleh harta *guna kaya* sepanjang harta *guna kaya* tersebut belum dibagi-bagi kepada para ahli waris. Namun apabila telah dibagi, perempuan tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan *swadharna*, kecuali perempuan tersebut mempunyai kemauan untuk melaksanakan *swadharna* meskipun perempuan tersebut tidak memperoleh harta *guna kaya*.
2. Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh

ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *pasidikaran* anak tersebut dengan keluarga *purusa*, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa*.

- B. Pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali, dimana dapat dilihat dari masyarakat hukum adat yang ada Desa Pakraman Kesiman dan Desa Pakraman Sumerta di Kecamatan Denpasar Timur dan masyarakat hukum adat di Desa Pakraman Panjer di Denpasar Selatan yang dijadikan sampel oleh penulis, bahwa masyarakat hukum adat di Denpasar Timur dan Denpasar Selatan sudah terjadi perkembangan mengenai sistem pewarisan. Dimana, masyarakat hukum adat di Denpasar Timur dan Denpasar Selatan mulai memberikan kesempatan, hak dan kedudukan bagi perempuan (*purusa*) untuk menjadi ahli waris dari orang tua atau pewarisnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan dari keputusan yang dikeluarkan



oleh MUDP Bali telah memberikan kesempatan, hak dan kedudukan bagi perempuan (*pradana*) di Denpasar-Bali untuk menjadi ahli waris dari orang tua atau pewarisnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh MUDP Bali tersebut mengarah pada akan adanya perkembangan bahkan sedikit akan ada pergeseran mengenai sistem pewarisan di Bali, dimana yang sebelumnya menganut sistem pewarisan yang sesuai dalam sistem kekerabatan patrilineal (*purusa*) yang kemudian sedikit bergeser kepada sistem pewarisan yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan bilateral / parental. Namun, efektifitas dari keputusan ini belum dapat diberlakukan secara menyeluruh pada masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali, dimana keputusan yang dikeluarkan oleh MUDP Bali ini belum dapat berlaku untuk mengatur dan mengikat bagi masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali. Hal tersebut dikarenakan, dari hasil keputusan tersebut masih bersifat sebagai pedoman untuk menjembatani apabila terjadi permasalahan tentang hukum adat di desa pakraman. Mengenai keputusan MUDP Bali yang terkait dengan hukum waris adat tersebut juga belum dapat berlaku secara efektif. Walaupun dalam keputusan

tersebut sudah jelas memberikan kesempatan atau kedudukan bagi perempuan (*pradana*) untuk menjadi ahli waris, namun secara fakta atau dilapangan, mengenai hukum waris adat tersebut dikembalikan lagi ke desa *kala patra* atau kembali pada ketentuan yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

## IV. KESIMPULAN

- A. Uraian pada bab – bab yang telah disusun, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu :
1. Perkembangan kedudukan ahli waris perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal di Denpasar-Bali berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali, bahwa perempuan (*pradana*) mempunyai kedudukan dan diberikan kesempatan untuk menjadi ahli waris dari pewarisnya atau orang tuanya. Dimana dalam keputusan tersebut, menjelaskan bahwa



perempuan (*pradana*) mempunyai hak untuk memperoleh harta *guna kaya* pewaris atau orang tuanya. Perempuan yang dimaksud dalam keputusan tersebut adalah ; perempuan yang berstatus sebagai istri; perempuan yang berstatus sebagai *ninggal kadaton* terbatas, *ninggal kadaton* penuh, perempuan yang berstatus janda, dan anak perempuan (*pradana*).

2. Pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali, dimana pada dasarnya masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali tunduk dan patuh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Namun, mengenai sistem pewarisan di masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali telah terjadi perkembangan bahwa perempuan (*pradana*) mempunyai kesempatan dan kedudukan untuk menjadi ahli waris

dari pewaris atau orang tuanya dan didukung juga dengan keputusan yang dikeluarkan oleh MUDP tersebut. Namun, mengenai keberlakuan atau pelaksanaan keputusan MUDP tersebut dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali belum dapat dikatakan berlaku secara efektif. Hal tersebut dikarenakan, bahwa keputusan MUDP tersebut belum menjadi peraturan yang mengikat dan mengatur bagi seluruh masyarakat hukum adat di Bali, khususnya di Denpasar. Dimana, keputusan tersebut juga masih hanya sebatas sebagai pedoman yang dapat digunakan apabila terjadi permasalahan mengenai sistem pewarisan, dan mengenai pembagian pewarisan dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali dikembalikan lagi ke desa *kala patra* atau kembali pada ketentuan yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.



## B. Saran

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini membahas tentang keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman Bali telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan kedudukan perempuan (*pradana*) untuk menjadi ahli waris dari orang tua atau pewarisnya. Namun hal tersebut perlu juga didukung dengan, antara lain:

1. Kepada akademisi dari seluruh Universitas di Bali, dimana perlu adanya unit kegiatan atau forum yang membahas dan mengembangkan mengenai perkembangan kedudukan perempuan (*pradana*) untuk mendapat hak waris yang bertujuan memberikan pencerahan tentang hakikat kesetaraan *gender* (laki-laki dan perempuan) dari perspektif orang Hindu-Bali, serta memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kedudukan perempuan (*pradana*) sebagai ahli waris.
2. Kepada Majelis Utama Desa Pakraman Bali,

Majelis Madya Desa Pakraman

Kabupaten/Kota dan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan di Bali, dimana perlu adanya sosialisasi terhadap hasil pasamuhan agung yang dikeluarkan oleh MUDP Bali secara menyeluruh kepada masyarakat hukum adat di Bali, khususnya bagian dari hasil pasamuhan agung III mengenai kedudukan perempuan (*pradana*) yang mempunyai hak waris.

3. Kepada penegak hukum di Bali dalam hal ini hakim, dimana perlu adanya pengakuan terhadap hasil pasamuhan agung yang dikeluarkan oleh MUDP Bali untuk dijadikan dasar apabila terjadi permasalahan hukum adat, tanpa harus memakai hukum nasional, khususnya bagian dari hasil pasamuhan agung III mengenai kedudukan perempuan yang mempunyai hak waris agar dapat dijadikan dasar apabila terjadi sengketa mengenai hukum waris adat di Bali tentang





- pembagian harta warisan.
4. Tokoh masyarakat adat, dalam hal ini Bandesa Pakraman di seluruh Bali, dimana dapat menjadikan hasil pasamuhan agung yang dikeluarkan oleh MUDP Bali untuk dijadikan dasar untuk menangani sengketa adat yang terjadi di *krama* desa pakraman, khususnya bagian dari hasil pasamuhan agung III mengenai kedudukan perempuan yang mempunyai hak waris agar dapat dijadikan dasar apabila terjadi sengketa mengenai hukum waris adat di Bali tentang pembagian harta warisan.
- Windia, 2015, *Pewarisan Perempuan Bali – Perspektif Gender*, Udayana University Press, Denpasar.
- Hadikusuma, H. Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hanityo, Ronny Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 1961, *Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan Isi Pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta.
- Istri Putra Astiti, Cokorde, I Wayan Beni, Ni Nyoman Sukerti, 1984, *Hukum Adat Dua “Bagian Dua”*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Koesno, Moh. 1992, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model* (Bagian I Historis), Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, 1978, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Ali, H. Zainuddin, 2012, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arjani, Ni Luh, Ni Made Wiasti dan Wayan P.



- Rosdakarya,  
Bandung.
- Mursanef, Murseh. 1981,  
*Pedoman Membuat Skripsi*,  
Haji Masagung, Jakarta.
- Pranarka, A.W. 1985.  
*Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*,  
CSIS, Jakarta.
- Pringgodigdo, H.A.K. 1966.  
*Tiga Undang-Undang Dasar*,  
PT Pembangunan, Jakarta.
- Samosir, Djamanat. 2014.  
*Hukum Adat Indonesia-Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*,  
Nuansa Aulia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990,  
*Penelitian Hukum Normatif “ Suatu Tinjauan Singkat ”*,  
Rajawali Pers, Jakarta.
- Soepomo, R. 1986. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*,  
Pradnja Paramita, Jakarta.
- Ter Haar, 1973, *Hukum Adat Dalam Polemik Ilmiah*,  
Bhatara, Jakarta.
- Wignjodipoero, R. Soerjono. 1982, *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*,  
Gunung Agung, Jakarta.
- Wignjodipoere, Soerjono, 1989, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*,  
Haji Masagung, Jaarta.
- Wulansari, C. Dewi. 2014,  
*Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*,  
PT. Refika Aditama, Bandung.
- Zainuddin, 2010,  
*Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*,  
Sinar Grafika, Jakarta
- Peraturan Perundang – Undang**
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan MPRS Nomor II / MPRS / 1960,  
Lampiran A Paragraf 402.
- Undang-Undang Nomor 1 Darurat 1951
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman



Undang-Undang Nomor 48  
Tahun 2009 Tentang  
Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 Tentang  
Desa

Peraturan Daerah Provinsi  
Bali Nomor 6 Tahun  
1986 Tentang  
Kedudukan, Fungsi  
Dan Peranan Desa  
Adat Sebagai  
Kesatuan Masyarakat  
Hukum Adat Dalam  
Provinsi Daerah  
Tingkat I Bali.

Peraturan Daerah Provinsi  
Bali Nomor 3 Tahun  
2003 Tentang  
Perubahan terhadap  
Peraturan Daerah  
Provinsi Bali Nomor  
3 Tahun 2001  
Tentang Desa  
Pakraman.

Keputusan Majelis Utama  
Desa Pakraman  
Nomor 01/KEP/PSM-  
3/MDP Bali/X/2010  
Tentang Hasil-Hasil  
Pasamuhan Agung III  
MUDP Bali.

Peraturan (Paswara) tanggal  
13 Oktober 1900  
tentang Hukum  
Waris.

Awig-Awig Desa Pakraman  
Panjer.

Awig-Awig Desa Pakraman  
Sumerta.

Awig-Awig Desa Pakraman  
Kesiman.

### **Makalah**

Cahya Susila Wibawa,  
Kadek, 2003, *Kajian  
Sosiologis Hukum  
Terhadap Peranan  
Kelembagaan  
Tradisional Dalam  
Penyelesaian Konflik  
Di Desa Adat Panjer-  
Bali*, Dalam Skripsi  
Program Sarjana  
Fakultas Hukum  
Universitas  
Diponegoro,  
Semarang.

Djojosoekarto, A., Siahaan,  
H.M.P., Setiyawati,  
N.H., 2008,  
*Pelayanan Publik  
dalam Persepsi  
Masyarakat Hasil  
Survei Persepsi  
Masyarakat dengan  
Metode Citizen Report  
Card di Daerah,  
Kemitraan  
Partnership*, ISBN  
979-26-9631-8.

Rahardjo, Satjipto. 1983,  
*Hukum Adat dan Ilmu  
Hukum Adat dalam  
Konteks Perubahan  
Sosial*, Dalam  
Majalah Masalah-  
Masalah Hukum  
Nomor 2 Tahun  
XXXI, Semarang.



- Sarjono, 1988/1989, *Hukum Kebiasaan dalam Sistem Hukum Nasional*, BPHN: Penyajian Hasil Penelitian Tentang Peranan Hukum Kebiasaan dalam Hukum Nasional, Jakarta.
- pada tanggal 26 Januari 2016.
- <http://wayansuyasa-webblog.blogspot.co.id/2012/09/majelis-desapakraman-mdp.html> ; diunggah pada tanggal 26 Januari 2016.
- S. Attamimi, A. Hamid. 1994, *Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Seminar Hukum Nasional ke VI, Tanggal 25-29 Juli 1994. BPHN, Jakarta.

### **Lain-lain**

<http://ketutwirawan.com/adat-dan-agama-dalam-masyarakat-hukum-adat-bali/>; di unduh pada tanggal 3 Desember 2015.

[http://hukum.unsrat.ac.id/pres/konstitusi\\_ris](http://hukum.unsrat.ac.id/pres/konstitusi_ris). Pada tanggal 13 Desember 2015.

<http://agrariahukum.blogspot.co.id/>. Pada tanggal 13 Desember 2015.

<https://lawyersinbali.wordpress.com/2010/12/28/hukum-waris-dalam-hukum-adat-bali-dan-gender-dalam-pewarisan/> ; diunggah